

**KOMPARASI KONSEP HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN PALANG PUTIH NUSANTARA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MUHAMAD SHUFI ILMA**

**21103050109**

**PEMBIMBING:**

**DR. SITI MUNA HAYATI, S.H.I., M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks hukum kewarisan, terdapat tiga sistem yang berjalan berdampingan: hukum kewarisan Islam, adat, dan hukum nasional. Penelitian ini membandingkan hukum kewarisan Islam dengan sistem waris agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara, khususnya prinsip pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini akan mengkaji secara komparatif kedua sistem hukum kewarisan kedua agama tersebut.

Penelitian ini memanfaatkan teori komparasi untuk mengkaji kesamaan dan perbedaan di antara beberapa sistem hukum, serta menelusuri keterkaitan antar sejumlah aturan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deduktif dan disajikan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini membahas komparasi hukum kewarisan agama Islam dengan hukum kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara yang masing-masing memiliki sistem, dasar, dan mekanisme berbeda. Hukum kewarisan Islam merupakan sistem komprehensif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma', dengan pengaturan rinci mengenai ahli waris, bagian tetap (*ashābul furūd*), serta mekanisme pembagian setelah pelunasan hutang dan wasiat pewaris. Sementara itu, sistem kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara berlandaskan adat, spiritualitas, dan musyawarah keluarga dengan prinsip keseimbangan, kebersamaan, serta penghormatan leluhur, yang diwujudkan melalui konsep "sepikul segendongan" dan pertimbangan sosial dalam penentuan ahli waris. Perbandingan keduanya menunjukkan perbedaan mendasar, di mana hukum waris Islam menekankan kepastian normatif melalui *al-furūd al-muqaddarah* dan klasifikasi ahli waris, sedangkan hukum waris Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara lebih menonjolkan fleksibilitas, asas kekeluargaan, dan musyawarah dalam menjaga keadilan distribusi harta.

**Kata Kunci:** Hukum kewarisan, teori komparasi, *ashābul furūd*, sepikul segendongan

## ABSTRACT

Legal pluralism in Indonesia reflects the diversity of culture, religion, and belief systems within society. In the context of inheritance law, there are three systems that coexist: Islamic inheritance law, customary law, and national law. This study compares the Islamic inheritance system with the inheritance system of the Palang Putih Nusantara faith community, particularly regarding the principle of a two-to-one distribution between male and female heirs. The research employs comparative law theory to examine similarities and differences between the two legal systems, as well as to trace the interrelation among several legal provisions.

This study applies field research with a descriptive nature and a comparative approach. The sources of data consist of both primary and secondary data, collected through interviews and documentation studies. The data were analyzed using a deductive method and presented qualitatively.

The findings discuss the comparison between Islamic inheritance law and the inheritance law of the Palang Putih Nusantara faith community, each of which has distinct systems, foundations, and mechanisms, yet both are oriented toward justice and family balance. Islamic inheritance law is a comprehensive system derived from the Qur'an, Hadith, and *ijmā'*, with detailed regulations regarding heirs, fixed shares (*ashābul furūd*), and the mechanism of distribution after the settlement of debts and the execution of bequests. In contrast, the inheritance system of Palang Putih Nusantara is based on local customs, spirituality, and family deliberation, upholding principles of balance, togetherness, and reverence for ancestors, which are reflected in the concept of *sepikul segendongan* and social considerations in determining heirs. The comparison highlights fundamental differences: Islamic inheritance law emphasizes normative certainty through *al-furūd al-muqaddarah* and heir classification, while the Palang Putih Nusantara inheritance system underscores flexibility, kinship values, and consensus to maintain fairness in wealth distribution.

**Keywords:** Inheritance law, comparative theory, *ashābul furūd*, *sepikul segendongan*

## **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN.Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Shufi Ilma  
NIM : 21103050109

Judul Skripsi : **Komparasi Konsep Hukum Kewarisan Islam Dan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025 M  
25 Safar 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Pembimbing  
  
Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I.  
NIP 19900820 201801 2 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Shufi Ilma

NIM : 21103050109

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**KOMPARASI KONSEP HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PALANG PUTIH NUSANTARA**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025 H  
25 Safar 1447 H

Yang menyatakan,



Muhamad Shufi Ilma  
NIM 21103050109

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1133/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : KOMPARASI KONSEP HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PALANG PUTIH NUSANTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD SHUFI ILMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050109  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 September 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 68e4992603a0



Pengaji I  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68e4992c85e9d



Pengaji II  
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ddd3369f3ba



Yogyakarta, 11 September 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68e4bd3d34dc0

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“SALAH SATU BENTUK TAKABUR YAITU MERASA BISA DAN  
TIDAK MAU MENGAJI”**

**~KH. MUHAMMAD MUNAWWAR AHMAD~**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan  
kepada:

### **BAPAK SUJANGI DAN IBU ROFIKHOH**

Sebagai ungkapan bakti serta wujud terima kasih penulis atas segala kasih sayang,  
dukungan, dan nasihat yang telah diberikan hingga akhirnya penulis dapat  
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

### **GURU DAN USTAŽ**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas segala ilmu dan nasihat yang telah  
diberikan dengan penuh kesabaran serta keteguhan hati. Semoga ilmu yang  
penulis peroleh dapat membawa manfaat bagi lingkungan dan orang-orang di  
sekitar penulis.

### **TEMAN-TEMAN**

Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada teman-teman penulis yang selalu  
menjadi pemicu semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

"مُتَعَدْ دَةٌ"	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
"عَدَّةٌ"	Ditulis	<i>iddah</i>

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

إِسْلَمِيَّةٌ	Ditulis	<i>Islamiyah</i>
طَلْحَةٌ	Ditulis	<i>talhah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ُ---	Fathah	Ditulis	a
---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
---ُـ---	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	ā
جَاهْلَيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah
2. fathah + ya' mati	Ditulis	ā̄
أَنْسٌ	Ditulis	Unṣā̄
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	ā̄
كَرِيمٌ	Ditulis	kari>m
4. dhammad + wawu mati	Ditulis	ū̄
عُلُومٌ	Ditulis	'Ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	ai
كَيْفَ	Ditulis	kaifa

2. fathah + wawumati	Ditulis	<i>au</i>
حُولَّ	Ditulis	<i> haula</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan apostrof**

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أُعْدَّتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif+Lam**

1. Bisa diikuti huruf qomariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَامُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut.

الرَّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم على أشرف النبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, petunjuk, serta keridhaan-Nya, sehingga penyusun mampu menuntaskan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau.

Dengan rahmat dan ridho-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “KOMPARASI KONSEP HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PALANG PUTIH NUSANTARA” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak arahan, bantuan, serta dukungan, baik dalam bentuk moral, material, maupun spiritual. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyusun judul penelitian ini;
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, kesabaran, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Sujangi, Ibu Rofikhoh, Mbak Layya Rifqoh, dan Mbak Nur Amalia yang begitu berlimpah kasih dan sayangnya, yang selalu men-support baik secara materil maupun non-materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Ibu Nyai Hj. Shofiyah Ahmad dan KH. Muhammad Munawwar Ahmad yang telah memberikan wejangan serta nasihat yang menjadi penguatan bagi penulis dalam menuntaskan perkuliahan;
9. Teman-teman Santri PP Al-Munawwir Komplek L terkhusus teman-teman Pasca 2024, 2025, dan Angkatan 2020 yang senantiasa bertukar informasi, berkeluh kesah, dan saling menguatkan;
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 11 September 2025 M  
18 Rabiul Akhir 1447 H



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>15</b>
A. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	16
B. Asas-Asas Dalam Hukum Kewarisan Islam .....	22
C. Rukun dan Syarat Hukum Kewarisan Islam .....	27
D. Penentuan Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam.....	32
E. Besaran Bagian Dalam Hukum Kewarisan Islam .....	38
<b>BAB III HUKUM KEWARISAN PENGAHAYAT KEPERCAYAAN PALANG PUTIH NUSANTARA .....</b>	<b>43</b>
A. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara .....	44
B. Asas-Asas Dalam Hukum Kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara .....	46

C.	Rukun dan Syarat Dalam Hukum Kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara .....	49
D.	Penentuan Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara .....	51
E.	Besaran Bagian Dalam Hukum Kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KOMPARASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PALANG PUTIH NUSANTARA .....</b>	<b>58</b>
A.	Komparasi Dasar Hukum Kewarisan.....	60
B.	Komparasi Asas-Asas Kewarisan .....	62
C.	Komparasi Rukun dan Syarat Kewarisan .....	66
D.	Komparasi Penentuan Ahli Waris .....	69
E.	Komparasi Besaran Bagian Kewarisan.....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>IV</b>	
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IX</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pluralisme hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana setiap kelompok masyarakat membawa tradisi, norma, dan cara pandang yang berbeda dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pluralisme tidak hanya menjadi ciri khas dalam aspek sosial dan budaya, tetapi juga tercermin dalam sistem hukum yang berlaku. Pluralisme hukum saat ini telah berkembang dalam cakupan yang lebih luas dan abstrak, dengan berbagai komponen hukum saling berinteraksi, memengaruhi, dan mengadopsi satu sama lain.<sup>1</sup>

Sejak era kolonial Hindia Belanda, pluralisme hukum telah memainkan peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pluralisme ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum dalam memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus mencerminkan berbagai budaya dan nilai masyarakat.<sup>2</sup> Pluralisme memungkinkan hak-hak dan adat istiadat setempat untuk diakui dengan mengizinkan masyarakat untuk memilih sumber-sumber hukum yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Meski menghadapi tantangan seperti potensi konflik antar sistem hukum,

---

<sup>1</sup> Baiq Amilia Kusumawardani, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,” *Unizar Recht Journal*, vol. 1:4 (Desember 2022), hlm. 430.

<sup>2</sup> Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” *Al-Qadha* vol. 5:1 (1 Juli 2018), hlm. 21-22.

pluralisme tetap berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan, sekaligus menjaga identitas budaya yang beragam.

Salah satu contoh spesifik dari pluralisme hukum di Indonesia yaitu hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah komponen penting dari sistem hukum untuk mengatur pengalihan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak. Sistem hukum kewarisan di Indonesia mencakup tiga jenis yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan positif. Ketiga sistem ini digunakan sesuai dengan latar belakang budaya, agama, atau keyakinan individu atau komunitas tertentu. Hukum kewarisan adat bersumber dari tradisi lokal masyarakat, hukum kewarisan Islam berasal dari ajaran agama Islam, sedangkan hukum kewarisan positif (perdata) didasarkan pada peraturan perundang-undangan negara.<sup>3</sup>

Ketika membahas konteks pluralisme hukum kewarisan, terdapat fenomena menarik terkait kemiripan prinsip antara hukum kewarisan Islam dan sistem waris dalam agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara. Kedua sistem ini sama-sama mengatur pembagian harta warisan dengan proporsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Pembagian harta waris agama Islam ini didasarkan pada prinsip *ashābul furūd*, dengan anak laki-laki mendapatkan dua bagian sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian.<sup>4</sup> Prinsip serupa diterapkan dalam agama

---

<sup>3</sup> Johannes Immanuel Rich dan Benny Djaja, "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia," *Unes Law Review*, vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 6689.

<sup>4</sup> Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 9:1 (30 Juni 2022), hlm. 289.

Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara melalui konsep "sepikul segendongan", sebuah istilah adat Jawa yang mencerminkan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga kelangsungan keluarga serta mengelola harta warisan.

Berdasarkan kemiripan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hukum kewarisan kedua agama. Selanjutnya, penulis ingin menelusuri perbandingan hukum kewarisan agama Islam dan agama Pengahayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khasanah hukum keluarga Islam, tetapi juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya menghargai dan melindungi keberagaman dalam sistem hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana konsep hukum kewarisan Pengahayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara?
3. Bagaimana perbandingan konsep hukum kewarisan Islam dan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep hukum kewarisan Islam
2. Mengetahui konsep hukum kewarisan dalam agama Pengahayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara

3. Mengetahui perbedaan dan persamaan konsep hukum kewarisan Islam dan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara.

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan membuka ruang dialog terkait pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia, serta mendorong penerimaan terhadap praktik-praktik hukum yang berbeda.
2. Penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai dan melindungi keberagaman dalam sistem hukum, serta memahami hak-hak mereka dalam konteks kewarisan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber rujukan terkait pembagian harta waris yang telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu. Antara lain, artikel yang ditulis oleh Humphrey Sarwono Witjaksono yang berjudul “Sistem Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ajaran Agama Budha”. Artikel ini membahas tentang sistem kewarisan dalam agama Islam dan agama Budha, yang terdapat perbedaan dalam ahli waris yang dapat memperoleh harta warisan yaitu dalam Islam semua bisa mendapatkan harta waris asalkan tidak terhalang, sedangkan dalam agama Buddha tidak semua ahli waris mendapatkan harta waris. Perbedaan dengan penelitian Humphrey Sarwono Witjaksono dengan penelitian ini yaitu

penelitian ini menggunakan teori komparasi antara agama Islam dan agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara.<sup>5</sup>

Skripsi yang disusun oleh Indriana yang berjudul “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi tersebut membahas tentang pembagian harta waris adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul yang dikomparasikan dengan hukum kewarisan Islam serta alasan menggunakan hukum kewarisan adat tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis mengkomparasikan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan yang ada dalam agama penghayat kepercayaan.<sup>6</sup>

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Labiq Mutala’li yang berjudul “Pluralitas Hukum Dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Jeron Beteng Kemantran Kraton”. Skripsi ini membahas pembagian harta warisan masyarakat muslim jeron beteng, yang cenderung menggunakan hukum adat yang mendapatkan pengaruh dari hukum Islam dalam pembagiannya. Perbedaan penelitian Muhammad Labiq Mutala’li dengan penelitian ini terletak pada

---

<sup>5</sup> Humphrey Sarwono Witjaksono, “Sistem Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ajaran Agama Budha,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, vol. 3:2 (19 Juli, 2019).

<sup>6</sup> Indriana, “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

penggunaan teori yaitu dengan menggunakan teori komparasi antara dua agama yang memiliki sistem hukum kewarisan.<sup>7</sup>

Skripsi yang disusun oleh Husen Ishak yang berjudul “Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik”. Skripsi ini membahas perbedaan dan persamaan hukum perceraian dalam agama Islam dan Katolik, bahwasanya dalam kedua agama berpandangan bahwa perceraian itu memiliki dampak negatif bagi semua pihak keluarga. Perbedaan penelitian Husen Ishak dengan penelitian ini berupa objek penelitiannya. Objek penelitian yang digunakan penulis yaitu hukum kewarisan Islam dan agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Abdi Pujiasih yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik”. Skripsi ini membahas tentang pandangan kedua agama Islam dan Katolik dalam permasalahan pernikahan beda agama. Perbedaan penelitian Abdi Pujiasih dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berupa hukum kewarisan Islam dan agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara.<sup>9</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan, belum ada penelitian tentang pembagian harta warisan pada penganut Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara dengan membandingkan pembagian harta warisan pada agama

---

<sup>7</sup> Muhammad Labiq Mutala’li, “Pluralitas Hukum Dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Jeron Beteng Kemantran Kraton,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).

<sup>8</sup> Husen Ishak, “Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

<sup>9</sup> Abdi Pujiasih, “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

Islam serta mencari perbedaan dan persamaan yang lebih terperinci. Maka dari itu penelitian penyusun karya asli yang tidak melakukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam bidangnya.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sebuah teori, yaitu komparasi hukum, untuk membandingkan pembagian harta warisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara dengan pembagian harta warisan Islam.

### 1. Teori Komparasi Hukum

Teori komparasi hukum adalah teori untuk membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara hukum yang dibandingkan. A.E. Orucu dalam bukunya *Method and Object of Comparative Law* merumuskan pengertian perbandingan hukum sebagai berikut: “*a legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationships between various legal system, their essence and style, looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solution to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc*”.<sup>10</sup> Membandingkan sistem hukum

---

<sup>10</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 3.

bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum, serta mencari hubungan di antara beberapa beberapa hukum. Selain itu, disiplin hukum ini juga berfokus pada perbandingan institusi dan konsep hukum untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu, dengan tujuan akhir seperti reformasi hukum atau unifikasi.

Rudolf B. Schlesinger di dalam bukunya *Comparative Law* mengemukakan bahwa *Comparative Law* merupakan metode penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu materi hukum tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa *comparative law* bukan merupakan suatu bidang hukum yang berdiri sendiri dengan seperangkat aturan dan prinsip. Namun, lebih merupakan suatu pendekatan metodologis untuk menangani elemen-elemen hukum asing yang relevan dalam konteks penyelesaian suatu masalah hukum.<sup>11</sup>

Secara akademis, studi perbandingan hukum memiliki hubungan yang erat dengan ilmu hukum itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa studi ini telah ada sejak awal perkembangan ilmu hukum. Pendekatan dalam perbandingan hukum didasarkan pada pemahaman bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang khas dan berbeda satu sama lainnya. Studi perbandingan hukum mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai cabang ilmu khusus dalam kajian hukum. Berdasarkan objeknya, kajian dalam studi perbandingan hukum dapat mencakup berbagai aspek, seperti sistem hukum,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

konsep-konsep hukum, sumber-sumber hukum, latar belakang sosial dan budaya dari berbagai negara, serta perbandingan pada bidang hukum tertentu.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan luasnya cakupan dan pentingnya studi perbandingan hukum dalam memahami dinamika dan keragaman sistem hukum.

Tujuan utama dalam melakukan perbandingan hukum ada dua yaitu, tujuan ilmiah dan praktis. Tujuan ilmiahnya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang hukum dan penerapannya di masyarakat, yang dapat dicapai dengan membandingkan berbagai sistem hukum untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antaranya. Tujuan praktisnya adalah untuk memperoleh manfaat yang lebih nyata dalam penerapan hukum di masyarakat, seperti memperbaiki sistem hukum yang ada, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan hukum, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait hukum dan penerapannya di masyarakat, sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif tentang hukum.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting supaya penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum* (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 2.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) karena pengumpulan data dilakukan secara langsung di daerah yang menjadi objek penelitian, hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik pelaksanaan pembagian hukum kewarisan di agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif untuk mempelajari dan menganalisis praktik pelaksanaan pembagian harta warisan dalam konteks pembagian harta waris Islam dan agama penghayat kepercayaan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Subekti dalam bukunya “Perbandingan Hukum Perdata” menyatakan bahwa dalam mempelajari perbandingan hukum, tujuan utamanya bukan hanya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara sistem hukum, tetapi juga untuk memahami penyebab perbedaan tersebut. Maka penting untuk mengetahui latar belakang dari setiap peraturan hukum yang ada. Subekti juga menjelaskan adanya persamaan dalam berbagai sistem hukum, seperti dalam hukum kewarisan dan masalah itikad baik, dan menambahkan bahwa peraturan hukum mencerminkan kondisi masyarakat, sehingga perbandingan hukum memiliki kesamaan dengan sosiologi hukum.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber data primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa informasi yang didapatkan dari narasumber. Narasumber yaitu Bapak Suroso dan Ibu Ngatiyah. Bapak Suroso merupakan tokoh agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara, yang berpengalaman dalam hal pembagian harta waris. Ibu Ngatiyah merupakan seorang penganut ajaran Pengahayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara, yang berpengalaman dalam menangani pembagian harta waris dari seorang penghayat yang tidak meninggalkan ahli waris.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak secara langsung didapatkan dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dari jurnal, buku maupun artikel yang berkaitan dengan hukum terutama dalam hukum kewarisan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara, yaitu metode komunikasi lisan yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian dan narasumber. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan wawancara mendalam, yakni proses interaksi tatap muka

antara pewawancara dan informan untuk menggali informasi secara lebih rinci, baik dengan maupun tanpa panduan wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, terutama terkait pandangan, sikap, dan pengalaman pribadi informan.

Untuk menentukan informan, digunakan teknik *purposive sampling*, yang memungkinkan pemilihan individu berdasarkan kapasitas mereka dalam memberikan wawasan terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini, informan dalam penelitian ini yaitu tokoh agama yang memiliki pengalaman dalam pembagian harta waris.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai sumber tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan subjek atau responden, baik di lokasi tempat mereka tinggal maupun di tempat mereka menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung, diperoleh melalui berbagai literatur yang membahas topik yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu metode deduktif. Analisis data bertujuan untuk membuat data lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan. Proses ini melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola dan kategori untuk menemukan tema serta merumuskan hipotesis. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data hingga setelah penelitian selesai. Langkah-langkahnya meliputi reduksi data (pemilihan data

yang relevan), penyajian data (melalui narasi), dan pengambilan kesimpulan, yang bersifat tentatif dan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan dengan memberikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telah pustaka menelusuri penelitian mengenai hukum kewarisan dalam masyarakat serta penelitian-penelitian lain dengan topik yang berkaitan, dan memberikan kerangka teori untuk kerangka konseptual yang akan menjadi alat analisis untuk mengurai masalah yang diteliti, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Sehingga bab ini berisi penjelasan secara garis besar mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum mengenai hukum kewarisan Islam yang terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan yang terdiri dari sumber dan dasar hukum, asas-asas, rukun dan syarat, penentuan ahli waris, serta besaran bagian yang diperoleh dalam waris agama Islam.

Bab ketiga, memaparkan hasil temuan dari wawancara terhadap narasumber yaitu pemuka agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara terkait pembagian harta waris yang diterapkan dalam agama tersebut.

Bab keempat, berisi analisis menggunakan teori komparasi. Teori komparasi hukum untuk menganalisis lebih lanjut terkait persamaan dan perbedaan dalam agama Islam dan agama Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penulis, yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai uraian diatas, penulis menyimpulkan:

1. Hukum kewarisan Islam merupakan sistem yang komprehensif dalam mengatur peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Para ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan, suami atau istri, ayah dan ibu, serta kakek, nenek, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Sebagian dari mereka memperoleh bagian tetap sebagai *ashābul furūd* (seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{6}$ ), sementara yang lain berstatus sebagai 'asabah yang menerima sisa harta setelah bagian tetap dibagikan. Mekanisme ini berlangsung setelah diselesaikan kewajiban wasiat dan pelunasan utang pewaris, sehingga harta yang tersisa benar-benar menjadi hak ahli waris.
2. Sistem hukum kewarisan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara memiliki karakteristik khas yang tidak bersumber pada kitab, tetapi berlandaskan adat, spiritualitas, dan musyawarah keluarga, dengan prinsip utama menjaga keseimbangan, kebersamaan, serta penghormatan terhadap leluhur. Pembagian harta waris tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan biologis, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial, kontribusi, serta peran ahli waris dalam merawat pewaris, sebagaimana tercermin dalam konsep "sepikul segendongan" yang memberi dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, atau pembagian rata ketika semua anak

berjenis kelamin sama. Selain itu, jika pewaris tidak memiliki keturunan, harta dapat diwariskan kepada saudara kandung atau kerabat yang bersedia merawat pewaris hingga akhir hayatnya.

3. Perbandingan hukum kewarisan Islam dan Penghayat Kepercayaan Palang Putih Nusantara (PPN):

ASPEK	HUKUM KEWARISAN ISLAM	HUKUM KEWARISAN PPN
Dasar Hukum Kewarisan	Hukum kewarisan Islam bersumber dari wahyu ilahi yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta ijma'.	PPN prinsip dasarnya tidak bersumber dari kitab suci, melainkan dari adat Jawa.
Asas-Asas Kewarisan	Asas-asas hukum kewarisan Islam: asas ijbari, asas individual, asas bilateral, asas keadilan berimbang, dan asas kematian.	Asas-asas hukum kewarisan PPN: asas kekeluargaan, asas musyawarah mufakat, asas keadilan berimbang, asas spiritual.
Rukun dan Syarat Kewarisan	Rukun kewarisan Islam: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Syarat kewarisan Islam: meninggalnya pewaris (baik mati haqiqi, hukmi, maupun taqdiri), adanya ahli waris yang hidup, dan tidak adanya penghalang waris.	Rukun kewarisan PPN: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Syarat kewarisan PPN: adanya pewaris boleh saja masih hidup dan adanya ahli waris.

Penentuan Ahli Waris	Hukum kewarisan Islam menggunakan konsep <i>żawil furūd</i> , ‘asabah, dan <i>żawil arḥām</i> .	Hukum kewarisan PPN menggunakan konsep anak sebagai ahli waris utama.
Besaran Bagian Kewarisan	Hukum kewarisan Islam mengatur bagian harta waris melalui konsep <i>al-furūd al-muqaddarah</i> setiap ahli waris tertentu mendapatkan porsi yang sudah pasti, seperti $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{8}$ , $\frac{2}{3}$ , $\frac{1}{3}$ , atau $\frac{1}{6}$ dengan syarat-syarat tertentu.	Hukum kewarisan PPN mengatur bagian harta waris melalui konsep “sepikul segendongan” dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.

## B. Saran

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat lebih memperdalam kajian mengenai praktik implementasi kedua sistem hukum kewarisan di lapangan, khususnya dalam melihat bagaimana masyarakat menyikapi serta menyelesaikan potensi konflik yang muncul akibat adanya perbedaan pandangan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat/kepercayaan, sebab persoalan pewarisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan psikologis yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga maupun komunitas, sehingga dengan penelitian yang lebih komprehensif diharapkan dapat ditemukan strategi atau pola penyelesaian yang tidak hanya adil secara normatif, melainkan juga mampu menjaga nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat yang plural.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### **Hadis**

Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-, *Shahih al-Bukhari Jilid 8*, Mesir: Percetakan Amīriyyah, 1311 H.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke 1, Surabaya: Imtiyaz, 2018.

Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Bojonegoro: Madza Media, 2023.

Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Indriana, “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Ishak, Husen, “Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Mutala’li, Muhammad Labiq, “Pluralitas Hukum Dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Jeron Beteng Kemantren Kraton,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2018.

Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016.

Pujiasih, Abdi, “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik”, *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilimiyah, 2022.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1 Jakarta : Gema Insani, 2011.

### **Jurnal**

Abdillah, Muhammad Alwin dan M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 9:1, Juni 2022.

Angga, Vicky Verry, “Konflik dan Integrasi Palang Putih Nusantara (PPN) Kejawen Urip Sejati di Onggosoro, Kabupaten Magelang Tahun 1992 hingga 2022”, *Jurnal Keraton: Journal of History Education and Culture*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Datumula, Sarpika, “Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam”, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 9, no. 2, 2022.

Ilhami, Haniah, “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 32:2, 2020.

Kusumawardani, Baiq Amilia, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,” *Unizar Recht Journal*, vol. 1:4, Desember 2022.

Nasution, Adelina, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” *Al-Qadha* vol. 5:1, 1 Juli 2018.

Rich, Johannes Immanuel dan Benny Djaja, “Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia,” *Unes Law Review*, vol. 6:2, Desember 2023.

Vela, Anggita, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya,” *As-Salam*, vol. IV, no. 2, 2015.

Witjaksono, Humphrey Sarwono, “Sistem Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ajaran Agama Budha,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, vol. 3:2, Juli, 2019.

**Lain-lain**

Wawancara dengan Suroso, tokoh agama, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, tanggal 28 Februari 2025.

Wawancara dengan Ngatiyah, tokoh agama, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, tanggal 22 September 2025.

